

at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam
Volume. 3. No. 1. Maret 2024

Pembiayaan *Qardul Hasan* Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001

*Nurita Ramadani¹, Mila Fursiana Salma
Musfiroh^{2*}, Laila Sabrina³*

¹²³Perbankan Syariah, Universitas Sains Al-
Qur'an, Wonosobo.

*Correspondence: milafursiana@unsiq.ac.id

Abstract

Qardul hasan financing is an orientation towards the function of Baitul Maal wat Tamwil as a social institution. *Qardul hasan* is a soft loan that is given solely on the basis of social obligations. In this case the borrower is not required to return anything except the amount borrowed. In this financing, there are pillars and conditions that must be fulfilled, namely the contract actors consisting of muqtarid (borrower), muqrid (lender), qard (funds), and shigat, namely the consent and qabul of the willingness of both parties and the funds are used for something useful and halal. The aim of this research is to determine the implementation of *qardul hasan* financing at BMT Artha Salam. This research method uses a qualitative approach.

Data collection techniques through observation, interviews and documentation, followed by data analysis using the Miles and Huberman model. The research results show that the implementation of *qardul hasan* financing is carried out

by filling out a form attaching a photocopy of KTP (husband and wife), photocopy of family card and marriage certificate. After that, BMT Artha Salam assessed the qardul hasan financing members using 5C analysis, namely character, capacity, capital, collateral and condition of economy. Furthermore, the funds submitted will be disbursed after approximately 3 days and loan refunds will be made once a month. The implementation of qardul hasan financing is not in accordance with the MUI DSN Fatwa because the distribution target is only distributed to BMT Artha Salam Banjarnegara employees, even though it does not violate Islamic law.

Keywords: MUI DSN Fatwa; Financing; Qardul Hasan

Abstrak

Pembiayaan *qardul hasan* merupakan orientasi fungsi Baitul Maal wat Tamwil sebagai lembaga sosial. Qardul hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali sejumlah yang dipinjamnya. Dalam pembiayaan ini terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi yaitu pelaku akad yang terdiri dari muqtarid (peminjam), muqrid (pemberi pinjaman), *qard* (dana), dan *shigat* yaitu ijab dan qabul kerelaan kedua belah pihak dan dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembiayaan *qardul hasan* di BMT Artha Salam Banjarnegara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dilanjutkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan *qardul hasan* dilakukan dengan pengisian

formulir yang melampirkan fotokopi KTP (suami istri), fotokopi KK dan surat nikah. Setelah itu, pihak BMT Artha Salam melakukan penilaian anggota pembiayaan *qardul hasan* dengan menggunakan analisis 5C yaitu *character, chapacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Selanjutnya dana yang diajukan akan cair setelah kurang lebih 3 hari dan pengembalian dana pinjaman dilakukan sebulan sekali. Penerapan pembiayaan *qardul hasan* belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI karena sasaran pendistribusian hanya disalurkan kepada pegawai BMT Artha Salam Banjarnegara saja, meskipun tidak melanggar syariat Islam.

Kata Kunci: *Fatwa DSN MUI; Pembiayaan; Qardul Hasan.*

PENDAHULUAN

Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam yang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari harus menggunakan syariat Islam sebagai landasan untuk memenuhi kesejahteraan bersama, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Islam memerintahkan seorang muslim untuk bekerja sekuat tenaga dalam mencari rezeki yang baik dan halal¹. Untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau keluarganya, seseorang dapat meminjam dari orang pribadi. Jika kebutuhan modal usaha, bisa meminjam ke lembaga formal atau non formal. Dengan cara ini seseorang akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Dukungan regulasi dan

¹ Abdurrachman Qadir, "Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial, Cet. 2," *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2001.

fasilitas pemerintah sangat diperlukan untuk tumbuh dan berkembangnya usaha rakyat berbasis syariah².

Namun, banyak bank syariah yang tersebar di seluruh Indonesia nyatanya belum mampu menyentuh masyarakat kelas menengah ke bawah. Pada umumnya masyarakat kelas menengah kebawah hampir tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal sehingga menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi terhambat. Bahkan, mayoritas masyarakat kelas menengah ke bawah terjebak dalam pinjaman kepada rentenir³.

Lembaga keuangan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat antara lain Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Pegadaian dan lain sebagainya. Lembaga jasa pembiayaan yang ideal harus mencerminkan prinsip sosial dan ekonomi. Prinsip sosial ditunjukkan oleh kepedulian lembaga terhadap masyarakat di lingkungannya, sedangkan prinsip ekonomi (efektif dan efisien) menjadi penggerak roda bisnis lembaga. Tuntutan pelayanan dalam memberikan pembiayaan harus disikapi sebagai sarana kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahanya⁴.

BMT, selain berperan sebagai organisasi bisnis, juga berperan sebagai organisasi sosial. Dilihat dari namanya,

² Amalia Euis, "Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam," *Jurnal Iqtishad*, no. 1 (2016).

³ Muhammad, *Bank Sya'riah: Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia* (Graha Ilmu, 2005).

⁴ Ridwan Muhammad, "Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil," *Press Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia*, 2004.

Baitul Maal berarti lembaga sosial yang mirip dengan BAZ (Badan Amil Zakat) sedangkan Baitul Tamwil berarti lembaga bisnis. BMT sebagai lembaga usaha lebih mengembangkan usahanya di bidang keuangan yaitu simpan pinjam. Usaha ini sama dengan usaha perbankan yaitu menghimpun dana nasabah atau dalam lingkup BMT biasa dikenal dengan anggota dan calon anggota dan menyalurkannya pada bidang ekonomi yang halal dan menguntungkan⁵. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat. Salah satu BMT tersebut adalah BMT Artha Salam Banjarnegara yang berdiri pada tanggal 1 Oktober 1998, dengan dua kegiatan usaha unggulan yang ditawarkan yaitu kegiatan simpan pinjam dan kegiatan pembiayaan. Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT Artha Salam Banjarnegara adalah pinjaman *qardul hasan*.

Qardul hasan menurut Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan, nasabah tersebut wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Namun realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda dengan cita-cita mengenai fungsi dan tujuan didirikannya BMT sebagaimana diuraikan di atas. Fakta ini ditemukan di BMT Artha Salam Banjarnegara. Berdasarkan observasi peneliti pada tanggal 28 Agustus 2023, ditemukan beberapa hal yang masih kurang baik dalam pengelolaan produk di BMT, khususnya mengenai produk *qardul hasan*. Hal ini terlihat

⁵ Agnetia Arumastuti, "Peran Produk Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada BMT" Akbar" Polokarto, Sukoharjo," 2016.

ketika nasabah (anggota) baru mengajukan pinjaman, BMT langsung memberikan produk *Mudarabah* dan tidak menjelaskan produk pinjaman lain yang tersedia di BMT. Tujuan utama BMT adalah nasabah (anggota) telah mendapatkan pinjaman sesuai dengan jaminan yang diberikan, artinya BMT tidak memberikan informasi kepada anggota, hanya fokus pada satu produk pinjaman saja.

Penelitian Sukma (2019)⁶ menyatakan bahwa perbankan syariah dalam mengimplementasikan akad *Qard Hasan* merupakan salah satu bentuk tolong menolong kepada masyarakat dan memberikan banyak manfaat. Muayyad (2021)⁷ menyatakan bahwa akad *qardul hasan* yang ada di BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan Sumenep sudah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 dan tidak ada satu point pun yang dilanggar dalam setiap pelaksanaannya. Sebaliknya penelitian Hasanah (2022)⁸, menyatakan bahwa pelaksanaan akad *Qardh* pada Koperasi Muslimat Desa Poreh tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang melarang adanya ketentuan pelampauan pinjaman dalam akad.

⁶ Febri Annisa Sukma et al., "Konsep Dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 148–62.

⁷ Ubaidullah Muayyad and Tajus Subqi, "Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Di BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan Sumenep," *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021): 188–204.

⁸ Wardatul Hasanah and Maliyyatul Hasanah, "Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Implementasi Akad *Qardh*," *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 1, no. 2 (2022): 112–20.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana implementasi pembiayaan *qardul hasan* di BMT Artha Salam Banjarnegara?, analisis Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 pada pembiayaan *qardul hasan* di BMT Artha Salam Banjarnegara?, dan bagaimana dampak kesesuaian atau tdk sesuai Fatwa DSN MUI pada pembiayaan *qardul hasan* di BMT Artha Salam Banjarnegara?.

Pembiayaan *Qardul Hasan*

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Bisa dikatakan pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan maksud atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mensyaratkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil⁹.

Qardul hasan adalah pinjaman tanpa dipungut biaya (hanya diwajibkan membayar pokok pinjaman), pinjaman seperti ini sesuai dengan ketentuan syariat (tidak ada riba), karena jika meminjamkan uang tidak dapat meminta yang lebih besar pengembalian dari pinjaman yang diberikan.

⁹ Efendi Sianturi, "THEORIES OF EDUCATIONAL FINANCING RESOURCES," *Bunga Rampai EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN*, 2020, 1.

Namun, jika peminjam ingin memberikan lebih dari pokok pinjaman, itu diperbolehkan. Pinjaman *qard* bertujuan untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Cara dan waktu pelunasan pinjaman ditentukan bersama oleh peminjam dan pemberi pinjaman.

Biaya administrasi, dalam jumlah terbatas, diperbolehkan untuk dibebankan kepada peminjam. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Walaupun sifat utang ini lunak, bukan berarti debitur bisa seenaknya. Karena dalam Islam hutang yang tidak dibayar akan menjadi penghalang baginya untuk masuk surga, meskipun dia mati dalam jihad di medan perang yang dijamin pahalanya, bahkan Nabi SAW pun tidak rela untuk mendoakan jenazah yang memiliki hutang.

Sumber pendanaan *qardul hasan* dapat berasal dari eksternal maupun internal. Sumber dana eksternal adalah dana *qard* yang diterima badan usaha dari pihak lain misalnya dari sumbangan, infaq, shadaqoh dan sebagainya. Sedangkan contoh sumber dana *qard* yang diberikan oleh pemilik badan usaha, pendapatan tidak halal dan denda dan sebagainya¹⁰

Dalam pandangan Islam *qard* berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta dikurangkan dengan benar ketika diberikan kepada peminjam. Berdasarkan

¹⁰ Ayus Ahmad Yusuf and Neni Nurhayati, "Analisis Penggunaan Metode Pencatatan Cash Basis Dan Accrual Basis Pada Transaksi-Transaksi Di Bank Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 9, no. 1 (2017).

hadits Nabi SAW, pengenalan pinjaman dengan cara *qard* lebih relevan di sisi Allah SWT daripada sedekah. Ini adalah pernyataan sah yang tidak perlu dikatakan, dan merupakan Sunnah Nabi (SAW) dan ijma 'Ulama. Akad *qard* di Indonesia diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015 tentang *qard* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.

Tabel 1. Perbedaan *Qard* dan *Qardul Hasan*

No.	Keterangan	<i>Qard</i>	<i>Qardul Hasan</i>
1.	Pengertian	Memberikan pinjaman kepada orang lain untuk mengembangkan usaha atau mendirikan usaha yang pokok pinjamannya ditagih kembali	Memberikan pinjaman kepada orang lain dimana tidak diharuskan untuk mengembalikan pokoknya jika peminjam benar-benar tidak mampu mengembalikan dalam keadaan mendesak

2. Contoh Transaksi	Seorang yang meminjam uang untuk mendirikan sebuah bengkel jika telah mendapatkan keuntungan dan sekiranya mampu untuk membayar pokok pinjaman maka berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya	Seorang anggota sedang membutuhkan pinjaman, untuk pengobatan dikarenakan dia orang miskin dan tidak mampu membayar hutangnya maka diikhhlaskan untuk amal kebaikan
3. Sumber Dana	Dari modal entitas atau pemilik dan dari dana komersil	Berasal dari dana internal keuntungan perusahaan dan dari eksternal berupa sedekah dan infak

Dengan demikian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan *qardul hasan* adalah:

1. *Qardul hasan* adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota (*muqtarid*) yang membutuhkan.
2. Anggota pembiayaan *qardul hasan* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. Anggota pembiayaan *qardul hasan* dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada BMT selama tidak diperjanjikan dalam akad.

5. Jika anggota tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan BMT telah menentukan ketidakmampuannya maka BMT dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian dan menghapus Sebagian atau seluruh kewajiban¹¹.

Sumber Dana *Qardul Hasan*

Sifat *qardul hasan* tidak memberikan keuntungan finansial, maka dari itu pendanaan *qardul hasan* dapat diambil dari beberapa sumber berikut:

1. *Al-Qard* yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang kecil, sumber dana berasal dari zakat, infak, sedekah dari anggota atau pihak yang mentipkannya kepada lembaga syariah¹².
2. *Qardul hasan* yang diperlukan untuk membantu anggota secara cepat dan berjangka pendek, seperti talangan dana dapat diambil dari modal lembaga syariah¹³.

Dana *qardul hasan* juga bersumber dari dana bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan dan lembaga


¹¹ Lutfan Muntaqo Muntaqo, "Akad Qard Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 21, no. 2 (2021): 238–260.

¹² MBA Ismail, *Perbankan Syariah* (Kencana, 2017).

¹³ Nurul Huda and Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Kencana, 2010).

lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS¹⁴.

Gambar 1. Skema Pembiayaan *Qardul Hasan*



Fatwa MUI Tentang *Qardul Hasan*

Diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2004 dalam Sidang Pleno Majelis Ulama Indonesia. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa *qardul hasan* adalah suatu bentuk pinjaman yang diberikan secara sukarela dan tanpa bunga kepada pihak yang membutuhkan, baik individu maupun lembaga sosial atau keagamaan. *Qardul hasan* harus dilakukan secara transparan, dengan adanya kesepakatan tertulis antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman

¹⁴ Huda and Heykal.

mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, dan mekanisme pembayaran kembali. Penerima pinjaman juga harus memperlihatkan niat untuk membayar kembali pinjaman tersebut.

MUI menegaskan bahwa *qardul hasan* dapat dilakukan oleh individu atau lembaga keuangan syariah, dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, MUI juga memperingatkan bahwa *qardul hasan* harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak menimbulkan risiko keuangan bagi pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansial penerima pinjaman sebelum memberikan pinjaman tersebut¹⁵.

Implementasi Pembiayaan *Qardul Hasan*

Pelaksanaan akad *qardul hasan* di BMT Artha Salam Banjarnegara meliputi kegiatan kemanusiaan dengan tujuan tolong menolong. Jangka waktu dan plafond sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dan anggota (Bapak A). *Qardul hasan* terdiri dari dua kata, yaitu *qardun* yang berarti pinjaman, pemberian dan *al-hasan* yang berarti

¹⁵ DEWAN SYARIAH NAS MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Penerbit Erlangga, 2014).

baik. Jadi pembiayaan *qardul hasan* adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang tidak mampu atau dalam kesusahan¹⁶.

Dalam pelaksanaan di lapangan yaitu BMT Artha Salam Banjarnegara, pembiayaan akad *qardul hasan* merupakan pembiayaan dengan tujuan kebaikan atau tolong menolong, dengan jangka waktu pengembalian sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT Artha Salam Banjarnegara dengan anggota (Ibu DE). Prosedur pembiayaan akad *qardul hasan* anggota datang langsung ke BMT Artha Salam Banjarnegara dengan melampirkan persyaratan pembiayaan meliputi:

1. Nama lengkap di KTP
2. Nomor identitas KTP/SIM
3. Alamat lengkap
4. Wajib melampirkan fotocopy KTP suami istri
5. Wajib melampirkan fotocopy Kartu Keluarga atau Surat Nikah
6. Wajib melampirkan BPKB dan fotocopy STNK atau
7. Sertifikat tanah hak milik dan fotocopy SPPT terakhir

¹⁶ Nita Andriani, "Etika Komunikasi Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Al-Hikmah* 19, no. 1 (2021): 13–26.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak BMT Artha Salam Banjarnegara akan melakukan analisa anggota dan survei lapangan untuk menentukan kelayakan anggota tersebut menerima pembiayaan, layak tidaknya mendapatkan pembiayaan dilihat dari kesulitan yang dialami oleh anggota. Setelah prosedur dan persyaratan dipenuhi oleh anggota, dilakukan analisa dengan 5C (*character, chapacity, capital, collateral, dan condition of economy*), dan survei lapangan. Selanjutnya yaitu keputusan pembiayaan dan pencairan pembiayaan. Anggota yang lolos akan mendapatkan pencairan dari pembiayaan tersebut.

Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 pada Pembiayaan *Qardul Hasan*

Fatwa DSN MUI telah memberikan keputusan atau landasan hukum terkait pembiayaan *qardul hasan*, yang mana ketentuannya menurut Fatwa DSN MUI, *al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan, anggota *al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, biaya administrasi dibebankan kepada anggota *al-Qard*, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu, *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan

sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad, jika anggota tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun fakta di lapangan masih belum sesuai dengan ditentukan dari DSN MUI, pengguna *qardul hasan* di BMT Artha Salam Banjarnegara adalah salah satu pengurus bukan dari anggota atau masyarakat yang membutuhkan.

Dampak Pembiayaan *Qardul Hasan*

Pembiayaan *qardul hasan* merupakan pembiayaan yang didasarkan pada konsep pinjaman tanpa bunga. Fatwa DSN-MUI tentang *qardul hasan* memberikan pedoman bagi LKS dan komunitas muslim yang ingin mengadopsi model ini. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi jika pembiayaan *qardul hasan* sesuai dengan fatwa DSN-MUI:

Pembiayaan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah:

1. Dampak pertama adalah terciptanya pembiayaan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah bagi

masyarakat muslim. Dengan pembiayaan *qardul hasan*, pihak yang ingin menghindari transaksi yang melibatkan bunga dapat memanfaatkan skema ini untuk memenuhi kebutuhan finansialnya.

2. Mengurangi praktik bunga: Pembiayaan *qardul hasan* dapat membantu mengurangi praktik bunga dalam sistem keuangan. Bunga dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam, dan dengan opsi *qardul hasan*, masyarakat dapat memilih meminjam uang tanpa harus membayar bunga.
3. Mendorong inklusi keuangan: Pembiayaan *qardul hasan* juga dapat membantu mendorong inklusi keuangan di kalangan komunitas Muslim yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan syariah. Ini memberi mereka kesempatan untuk memanfaatkan pembiayaan yang adil dan konsisten dengan keyakinan mereka.
4. Penguatan ekonomi berbasis syariah: Dengan mendorong pembiayaan *qardul hasan* sesuai fatwa DSN-MUI diharapkan ekonomi berbasis syariah semakin berkembang. Hal ini dapat memperkuat lembaga keuangan syariah dan membangun ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun pembiayaan *qardul hasan* memiliki potensi positif, namun tantangan dalam implementasinya tetap ada. Beberapa tantangan mungkin termasuk memperluas pemahaman publik tentang konsep tersebut, menyiapkan mekanisme implementasi yang efektif, dan pemantauan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang relevan.

Pembiayaan *qardul hasan* sesuai fatwa DSN-MUI dapat memberikan dampak positif seperti penyediaan alternatif pembiayaan syariah, pengurangan praktik bunga, mendorong inklusi keuangan, penguatan ekonomi berbasis syariah, dan sebagainya. Namun pelaksanaannya juga membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang luas dari masyarakat serta dukungan dan pengawasan yang memadai dari instansi terkait.

Adapun dampak apabila pembiayaan *qardul hasan* tidak sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, terdapat beberapa kekurangan akad *qardul hasan*, yaitu:

1. Tidak ada pendapatan untuk pemberi pinjaman. Dalam akad *qardul hasan*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman tanpa pengembalian atau pendapatan yang diharapkan. Ini berarti bahwa pemberi pinjaman tidak mendapatkan keuntungan

dari transaksi tersebut. Bagi sebagian orang, hal ini dapat dilihat sebagai kerugian karena mereka mungkin mengharapkan pengembalian atau pendapatan dari dana yang dipinjamkan.

2. Tidak memberikan insentif untuk investasi. Dalam akad *qardul hasan*, peminjam hanya berkewajiban mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima, tanpa ada beban tambahan seperti bunga atau keuntungan bagi pemberi pinjaman. Oleh karena itu, akad ini tidak memberikan insentif atau insentif bagi peminjam untuk menggunakan dananya untuk investasi atau kegiatan produktif yang dapat menghasilkan keuntungan.
3. Potensi risiko bagi pemberi pinjaman: Dalam akad *qardul hasan*, pemberi pinjaman bertindak sebagai kreditur yang memberikan pinjaman tanpa agunan atau agunan atas dana yang dipinjamkan. Ini berarti ada risiko bahwa peminjam tidak akan mampu atau enggan membayar kembali pinjamannya. Dalam hal ini, pemberi pinjaman akan kehilangan dana tanpa jaminan pengembalian.
4. Tidak sesuai dengan sistem keuangan konvensional. Akad *qardul hasan* tidak melibatkan bunga atau riba, yang bertentangan dengan prinsip sistem keuangan

konvensional yang banyak digunakan saat ini. Oleh karena itu, kontrak ini mungkin tidak diterima secara luas di lingkungan atau lembaga keuangan yang mengikuti aturan dan praktik keuangan konvensional.

Penting untuk dicatat bahwa persepsi kekurangan ini dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan keyakinan individu. Beberapa orang mungkin melihat kekurangan ini sebagai alasan untuk mencari alternatif lain dalam melakukan transaksi keuangan, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai keuntungan dalam konteks keadilan dan keberpihakan kepada mereka yang membutuhkan.

Kesimpulan

Implementasi pembiayaan *qardul hasan* di BMT Artha Salam diawali dengan pengisian formulir yang melampirkan fotokopi KTP (suami istri), fotokopi KK dan surat nikah. Kemudian dilakukan penilaian anggota pembiayaan *qardul hasan* dengan menggunakan analisis 5C yaitu *character*, *chapacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Kemudian dana yang akan cair setelah kurang lebih tiga hari dan pengembalian dana

pinjaman dilakukan sebulan sekali. Sasaran pendistribusian dana *qardul hasan* di BMT Artha Salam Banjarnegara belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI, terlihat dari aspek berikut: Pendistribusian dana *qardul hasan* 100% disalurkan kepada pegawai BMT Artha Salam Banjarnegara dan angka pinjaman yang mencapai 60 juta rupiah, jumlah pinjaman yang sangat besar dan melebihi jumlah pinjaman pembiayaan *qardul hasan* pada umumnya. Dampak pembiayaan *qardul hasan* sesuai atau tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Dinyatakan sesuai dengan Fatwa DSN MUI apabila terciptanya pembiayaan alternative yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat muslim, dengan pembiayaan *qardul hasan*, pihak yang ingin menghindari transaksi yang melibatkan bunga dapat memanfaatkan skema ini untuk memenuhi kebutuhan finansialnya dan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI apabila berpotensi risiko bagi pemberi pinjaman, peminjam meremehkan hal tersebut, sehingga akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

References

Andriani, Nita. "Etika Komunikasi Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Al-Hikmah* 19, no. 1 (2021): 13–26.

- Arumastuti, Agnetia. "Peran Produk Pembiayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada BMT" Akbar" Polokarto, Sukoharjo," 2016.
- Euis, Amalia. "Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam." *Jurnal Iqtishad*, no. 1 (2016).
- Hasanah, Wardatul, and Maliyyatul Hasanah. "Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Implementasi Akad Qardh." *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies* 1, no. 2 (2022): 112–20.
- Huda, Nurul, and Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana, 2010.
- Ismail, MBA. *Perbankan Syariah*. Kencana, 2017.
- Muayyad, Ubaidullah, and Tajus Subqi. "Penerapan Akad Qardhul Hasan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Di BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan Sumenep." *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021): 188–204.
- Muhammad. *Bank Sya'riah: Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*. Graha Ilmu, 2005.
- Muhammad, Ridwan. "Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil." *Press Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia*, 2004.
- MUI, DEWAN SYARIAH NAS. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Penerbit Erlangga, 2014.
- Muntaqo, Lutfan Muntaqo. "Akad Qard Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 21, no. 2 (2021): 238–60.
- Qadir, Abdurrachman. "Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial, Cet. 2." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2001.
- Sianturi, Efendi. "THEORIES OF EDUCATIONAL FINANCING RESOURCES." *Bunga Rampai EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN*, 2020, 1.
- Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, and Giri Putri Juliani. "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 148–62.

Yusuf, Ayus Ahmad, and Neni Nurhayati. "Analisis Penggunaan Metode Pencatatan Cash Basis Dan Accrual Basis Pada Transaksi-Transaksi Di Bank Syariah." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 9, no. 1 (2017).